



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2007 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula		Rp 1.440.262.749.215,00	
b. Bertambah/(berkurang)		Rp <u>40.936.857.670,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan			Rp1.481.199.606.885,00

2. Belanja		
a. Semula	Rp	1.439.262.749.215,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>170.628.428.387,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp1.609.891.177.602,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		<u>Rp(128.691.570.717,00)</u>
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>130.660.321.657,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan		Rp130.660.321.657,00
b. Pengeluaran pembiayaan daerah		
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>968.750.940,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan		<u>Rp 1.968.750.940,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		<u>Rp128.691.570.717,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	89.259.943.520,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>8.421.518.328,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp97.681.461.848,00
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp	965.615.545.680,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>176.722.368.320,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp1.142.337.914.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	385.387.260.015,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(144.207.028.978,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 241.180.231.037,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan pajak daerah		
1) Semula	Rp	42.340.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6.930.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan pajak daerah setelah perubahan		Rp49.270.000.000,00
b. Hasil retribusi daerah		
1) Semula	Rp	16.551.041.200,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>808.000.000,00</u>
Jumlah hasil retribusi daerah setelah perubahan		Rp 17.359.041.200,00
c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp	30.368.902.320,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>683.518.328,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp31.052.420.648,00

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
 - 1) Semula Rp 46.137.578.680,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (1.432.082.680,00)
 Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp44.705.496.000,00 setelah perubahan
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp 774.457.677.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 774.457.677.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula Rp 145.020.290.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 178.154.451.000,00
 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp323.174.741.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
 - 1) Semula Rp 37.193.851.035,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 46.501.704.382,00
 Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 83.695.555.417,00
 - b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - 1) Semula Rp 340.207.478.360,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (190.904.628.360,00)
 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp149.302.850.000,00 setelah perubahan
 - c. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
 - 1) Semula Rp 5.100.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 195.895.000,00
 Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 5.295.895.000,00
 - d. Pendapatan lainnya
 - 1) Semula Rp 2.885.930.620,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 Jumlah pendapatan lainnya setelah perubahan Rp 2.885.930.620,00

Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja tidak langsung
 - 1) Semula Rp 717.696.072.245,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 62.859.485.530,00
 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp780.555.557.775,00
 - b. Belanja langsung
 - 1) Semula Rp 721.566.676.970,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 107.768.942.857,00
 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp829.335.619.827,00
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 506.093.738.368,45 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>25.213.574.114,55</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp531.307.312.483,00 |
- b. Belanja hibah
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>7.891.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | Rp 9.891.000.000,00 |
- c. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|---|----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.043.169.792,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(601.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | Rp 1.442.169.792,00 |
- d. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa
- | | | |
|--|----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 5.889.104.120,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>391.485.880,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan | | Rp6.280.590.000,00 |
- e. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 198.670.059.964,55 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>29.964.425.535,45</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan | | Rp228.634.485.500,00 |
- f. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|----|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 3.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp 3.000.000.000,00 |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 264.749.575.943,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>24.201.612.662,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp288.951.188.605,00 |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 224.189.287.896,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>11.614.423.371,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | Rp235.803.711.267,00 |
- c. Belanja modal
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 232.627.813.131,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>71.952.906.824,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | Rp304.580.719.955,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan pembiayaan Daerah
- | | | |
|---|----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>130.660.321.657,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan Daerah setelah perubahan | | Rp130.660.321.657,00 |

- b. Pengeluaran pembiayaan Daerah
- | | | |
|--|----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>968.750.940,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan Daerah setelah perubahan | Rp | 1.968.750.940,00 |
- (2) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun Sebelumnya
- | | | |
|--|----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>130.660.321.657,00</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp | 130.660.321.657,00 |
- (3) Pengeluaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
- | | | |
|---|----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>968.750.940,00</u> |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan | Rp | 1.968.750.940,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran IIA Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah
4. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
5. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
7. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
8. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah
9. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini
10. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADI WINARNO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016
NOMOR**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA : (145/2016)**